



**RENCANA KERJA
(RENJA)**

**KECAMATAN IV NAGARI
BAYANG UTARA
TAHUN 2020**

**KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Asam Kumbang, 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara telah bisa menyelesaikan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020.

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan, program kerja serta kegiatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, selain itu juga dibahas tentang permasalahan serta upaya penanganannya.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing-masing seksi dan sub bagian yang membidangi masing-masing program dan kegiatan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan laporan ini. Kemudian Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT memberkahi kerja kita, aamiin.

Asam Kumbang, Desember 2020



RONALD BERNANDO, SIP
NIP. 19881026 200701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
1.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan, Kondisi Kepegawaian Dan Struktur Organisasi	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2018	
2.1 Evaluasi Dan Realisasi Program Kegiatan	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	7
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	9
3.1 Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	9
BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2020	11
4.1 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD	11
4.2 Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Perkiraan Maju Tahun 2020 Berdasarkan Pagu Indikatif	12
4.3 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/Kegiatan	12
BAB V PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah dokumen Rencana kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas dan fungsinya guna merealisasikan Renstra OPD untuk tahun rencana yang dimaksud dan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan/atau mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Karena itu Rencana Kerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah Rencana Kerja yang dibuat untuk melaksanakan program/kegiatan satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, dana indikatif yang tersedia, SDM dan kendala/permasalahan yang ada dan mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Aipura juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja sebagai wujud dari pelaksanaan Rencana Strategis yang akan memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan Kegiatan dalam setiap tahun Anggaran, sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 145 rincian kewenangan masih perlu dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya terutama dalam pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaannya terutama dalam penerapan di lapangan rencana kerja kecamatan IV Nagari Bayang Utara dibuat dengan memperhatikan tugas-tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi, interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja. Dengan kata lain melalui Rencana Kerja akan diketahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

Adapun tujuan dari Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagai berikut :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- d. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 139;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan, Kondisi Kepegawaian Dan Struktur Organisasi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Dan Realisasi Program Kegiatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2020

- 4.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 3.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Renstra OPD
- 3.3 Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Perkiraan Maju Tahun 2020 Berdasarkan Pagu Indikatif
- 3.4 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/Kegiatan

1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN, KONDISI KEPEGAWAIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.5.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pasal (2) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan; dan
- h. penyelenggaraan.

1.5.2 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN STURKTUR ORGANISASI

Selanjutnya dapat dilihat susunan kepegawaian kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagai berikut:

- a. Kondisi kepegawaian berdasarkan jabatan:
 1. Camat / Eselon III A : 1 orang
 2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B : 1 orang
 3. Kepala Seksi / Eselon IV A : 5 orang
 4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B : 2 orang
 5. Staf Pelaksana : 7 orang
- b. Kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan:
 1. Golongan IV : 1 orang
 2. Golongan III : 10 orang
 3. Golongan II : 5 orang
 4. K-2 : 1 orang
- c. Kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan:
 1. Pasca Sarjana / S2 : 2 orang
 2. Sarjana / S1 : 9 orang
 3. SLTA / Sederajat : 5 orang

1.5.3 SRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, maka susunan organisasi kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah sebagai mana terlampir.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

2.1. EVALUASI DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN

Program/kegiatan kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah implementasi dari rencana kerja yang dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya organisasi, potensi, dan dana yang tersedia.

Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara dari 7 (tujuh) program dan 20 (dua puluh) kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 197.969.325,- realisasi Rp. 195.387.043, (98,79%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : Terlaksana Kegiatan Penunjang Operasional Kantor.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 77.707.950,- realisasi Rp. 76.428.487,- (98,35%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan , kendaraan, gedung kantor

3. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program ini memiliki pagu anggaran Rp.0,- realisasi Rp. 0,- (%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Upacara HUT RI

4. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 0,- realisasi Rp.0,- (0%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : tertibnya administrasi keuangan Nagari.

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 26.895.000,- realisasi Rp. 26.895.000,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : terselenggaranya Pelaksanaan Pembinaan pengembangan lingkungan sehat dan Pembinaan PKK Kecamatan.

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 10.550.000,- realisasi Rp. 10.550.000,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Program ini memiliki pagu anggaran Rp.0,- realisasi Rp. 0,- (0%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran :

8. Program Peningkatan IMTAQ

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 7.000.000, - realisasi Rp. 7.000.000,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

a. Lingkungan Internal

o Kekuatan :

1. Visi dan misi organisasi yang jelas
2. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. Adanya sarana dan prasarana

o Kelemahan

1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
2. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
3. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
4. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

b. Lingkungan Eksternal

o Peluang :

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021
2. Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
4. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
5. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
7. Diklat peningkatan kualitas aparatur
8. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
9. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

c. Hambatan :

1. Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten
2. Sarana dan Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020

3.1 TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun lima tahun ke depan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah Terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah dan Mewujudkan pelayanan prima.

3.1.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat .
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan.
3. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

3.1.3 Program dan Kegiatan

Program Merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 2. Penyediaan jasa administrasikeuangan
 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 4. Penediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 9. Penyediaan makanan dan minuman
 10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 1. Pelaksanaan Upacara HUT RI
 - d. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 1. Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari
 - e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
 1. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari
 - g. Program Peningkatan IMTAQ
 1. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ

BAB IV
RENCANA KERJA TAHUN 2020

**4.1. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

4.1.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2020 (capaian program, masukan, keluaran dan hasil) yang merupakan rencana kerja dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Kinerja Pelayanan di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Terlaksananya pelayanan administrasi kecamatan
2. Meningkatnya sarana prasara aparatur
3. Terlaksana HUT RI dan Meningkatnya disiplin aparatur
4. Terlaksananya Lingkungan Sehat dan Terselenggaranya pembinaan PKK,
5. Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
6. Pelaksana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari
7. Terfasilitasinya kegiatan MTQ

**4.1.2. KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA
OPD**

Sasaran pembangunan kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2020 merupakan implementasi visi dan misi dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari program pembangunan.

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara pada tahun 2020 mempunyai sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
2. Persentase peningkatan SDM aparatur
3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis dilaksanakan Rencana Kerja Tahun 2020, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
- c. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah disusun;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat; Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
- e. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

4.2. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif berdasarkan Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2020 sebagaimana terlampir.

4.3. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM/KEGIATAN

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan berdasarkan Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir.

BAB IV

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan.

Dalam Rencana Kerja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala. Dalam penyusunan Rencana Kerja dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Kerja Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara tahun 2020 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat Struktural Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan, dan menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik khususnya dalam pencapaian visi dan misi, dan umumnya dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Demikianlah Rencana Kerja tahun anggaran 2020 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya.

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

RONALD BERNANDO, S.IP
NIP. 19881026 200701 1 001